

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

II.1. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari, Eka Ayu Intan tahun 2015 yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang (Studi Pada Implementasi Pp. No 18 Tahun 2008 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang Ke Kecamatan Kepanjen) dengan hasil Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang (Suatu Studi Pada Implementasi PP. No 18 Tahun 2008 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang Ke Kecamatan Kepanjen). Keberadaan Ibukota saat itu bertempat di wilayah Malang tepat di Kota Malang kurang selaras dalam kebijakan yang sedang dilakukannya pembangunan diberbagai bidang-bidang. Oleh sebab itu, perlu dipindahkannya Ibukota Kabupaten Malang. Studi lapangan menghasilkan secara keseluruhan, di Kecamatan Kepanjen dinilai sudah layak dan memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan Ibukota Kabupaten Malang. Berdasarkan PP No.18 Tahun 2008 maka dilakukan pemindahan Ibukota Kabupaten secara bertahap. Dan ditetapkanlah Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang sehingga Kepanjen menjadi pusat pengembangan pemerintahan dan ekonomi. Implementasi pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Malang ke daerah Kepanjen dilihat berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang. Mendukung keberhasilan implementasi pemindahan Ibukota Kabupaten Malang juga memperhatikan aspek-aspek komunikasi antara pemerintah dengan aktor-aktor terkait, aspek

ketersediaan lahan yang mampu mendukung keberhasilan implementasi pemindahan Ibukota, aspek sikap, pelaksana bagaimana pelaksana melaksanakan kebijakan dan selanjutnya aspek struktur pegawai birokrasi sehingga implementasi pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dapat terlaksana dengan tepat. Namun, didalam implementasinya terdapat faktor-faktor penghambat diantaranya adalah kurangnya komitmen dari dinas pengairan dan dinas cipta karya didalam mengarahkan suatu pembangunan yang ada dan sedikitnya anggaran dalam pelaksanaan pemindahan Ibukota.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitin yang di lakukan oleh ermatasari, Eka Ayu Intan terletak pada fokus penelitian dalam penelitian yang di lakukan oleh peneliti di atas terfokus pada Peraturan Perundang-undangan sedangkan dalam pnelitian penulis tidak sama sekali terfokus pada peraturan perundang-undangan hanya saja mengacu pada Undang-undang dan PERDA yang berlaku di Kabupaten Bima dalam ranah Pemindahan Ibukota Kabupaten Bima.

Penelitian yang di lakukan oleh Muhrah Saleh pada tahun (2014) yang berjudul Dampak Pemindahan Pusat Pemerintahan Di Sofifi Terhadap Pola Pengeluaran Dan Produktifitas Kerja Pegawai Pemerintahan Daerah Profinsi Maluku Utara, dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif persentase dan regresi berganda. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhran Saleh ada 4 hasil yang di kemukakan olehnya yaitu : Pertama, Karakteristik : Karakteristik Keluarga : umur dan jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, jumlah anggota yang belajar, lokasi tempat tinggal. Karakteritik Pegawai : pendidikan, pangkat/golongan, masa kerja. Pola

mobilitas ketempat kerja pegawai setelah Pemindahan pusat pemerintahan sebagian besar pola ulang-alik (cummuniter).

Kedua, Pola ruang pengeluaran pegawai masih 84,67 % dikeluarkan di Kota Ternate. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pegawai yaitu, pendapatn, jumlah anggota keluarga, jumlah anggota yang belajar sedangkan pangkat/golongan, lama/masa kerja tidak berpengaruh. Ketiga, Dampak Pemindahan pusat pemerinthan terhadap pegawai yaitu naiknya biaya transportasi dan menurunnya hari dan jam kerja pegawai sehingga berdampak pada produktivitas kerja. Keempat, Stratetagi untuk mengatasi dampak pemindahan pusat pemerintahan di Sofifi yaitu : pengeluaran :memberi insentif pegawai, perumahan pegawai, penghematan biaya pengeluaran, mengurangi hari kerja. Strategi mengatasi produtivitas kerja : pemanfaatan IT, melanjutkan pekerjaan di Ternate dan bekerja secara bergilir.

Perbedaan penelitian penulis dan penelitain yang di lakukan oleh Muhrah Saleh pada penelitiannya lebih menggambarkan arah pada Pola Pengeluaran Dan Produktifitas Kerja Pegawai Pemerintahan sedangkan dalam penelitan penulis tidak membahas pegawai pemerintah namun lebih berfokus pada penganalisan bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Bima dalam proses pemindahan Ibukota Kabupaten Bima dipindahkan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima.

Penelitian yang di lakukan oleh Hendrianus tahun (2017) yang berjudul Efektifitas Pelayanan Publik (Study Tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Bongan dari Kampung Muara Kedang ke Kampung Jambuk Kabupaten Kutai Barat) dalam penelitiannya menggunakan metode analisis

deskriptif dengan metode kualitatif dengan hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa secara umum, Efektivitas Pelayanan Publik (Studi Tentang Pemindahan IbuKota Kecamatan Bongan Dari Kampung Muara Kedang ke Kampung Jambuk Kabupaten Kutai Barat) bertujuan untuk memutuskan rentang jarak antara ibukota kecamatan dan kantor kecamatan dengan kampung yang berada dalam ruang lingkup Kecamatan Bongan.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas bahwa dalam penelitian penulis di fokuskan dalam pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi, sedangkan dalam penelitian di atas lebih terfokuskan pada pelayanan publik apakah sudah efektifnya atau tidak.

Penelitian yang di lakukan oleh Nurudin Zanki tahun (2013) yang berjudul Pemindahan Ibukota Pemerintahan Kabupaten Semarang dari Kota Semarang ke Kota Ungaran Tahun 1971-1983, dengan menggunakan metode penelitian adalah Metode Sejarah (Historical Methode). Dalam penelitian skripsi ini menghasilkan sebuah penelitian dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Bupati Iswarto (1969-1979), ibukota Kabupaten Semarang secara de facto dipindahkan ke Ungaran. Sebelumnya pusat pemerintahan berada di daerah Kanjengan (Kota Semarang). Sementara dilakukan pembenahan, tanggal 30 Juli 1979 oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Semarang diusulkan oleh Pemerintah Pusat melalui Gubernur, agar Kota Ungaran secara definitif ditetapkan sebagai ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang.

Pemindahan Pusat Pemerintahan ibukota semasa Bupati Drs. Iswarto ini selanjutnya dilanjutkan oleh Bupati Ir. Soesmono Martosiswojo yang menjabat sejak tahun 1979 – 1985. Melalui DPRD dengan surat No.03/DPRD

Kab.Smg/80, tanggal 26 April 1980 yang di tandatangani oleh ketuanya, Sipar Hardjosoemarto, diajukan usulan perpindahan ibukota dari Kota Semarang ke Kota Ungaran ke Menteri Dalam Negeri. Dan ditetapkan dengan PP no 29/1983 tentang Penetapan Status Kota Ungaran sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang, yang berlaku peresmianya tanggal 20 Desember 1983.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983 tersebut tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, Ungaran yang sebelumnya berstatus sebagai kota kawedanan ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Semarang, yang sebelumnya berada di wilayah Kotamadya Semarang. Sejak itulah setiap tanggal 20 Desember 1983 ditetapkan sebagai hari jadi Ungaran sebagai ibukota Kabupaten Semarang. Pada tahun 2005, kecamatan Ungaran dimekarkan menjadi dua, yakni Ungaran Barat, Semarang dan Ungaran Timur, Semarang.

Perbedaan penelitian yang di lakukan oleh penulis dan penelitian tesis yang di lakukan oleh saudara Nurudin Zanki ialah dapat di lihat dari masalah yang di angkat oleh peneliti yaitu memahami dan mengetahui pemindahan Ibukota Pemerintahan Kabupaten Semarang dari Kota Semarang ke Kota Ungaran sedangkan dalam penelitian penulis mengetahui dan bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi pemindahan Pusat Ibukota Kabupaten Bima. Perbedaan penelitian penulis juga dapat di lihat dari metode penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah metode penlitian kualitatif sedangkan saudara Nurudin Zanki adalah metode sejarah.

Penelitian Mujahid dan P.Lubis (2013) dengan judul penelitian Analisis Potensi Kecamatan Sapirook Sebagai Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Metode Study Dokumenter dengan hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sapirook layak / layak dijadikan ibu kota Tapanuli Selatan. Dari sisi faktor fisik, kondisi fisik Kabupaten Sapirook tidak mendukung kabupaten ini menjadi ibu kota Tapanuli Selatan, terutama dalam hal topografi kabupaten ini yang didominasi oleh dataran tinggi dengan kemiringan $\geq 40\%$. Dinilai dari segi faktor nonfisik, kondisi non fisik Kabupaten Sapirook tidak semua orang mendukung kabupaten ini ke kota / ibu kota Tapanuli Selatan. Aspek nonfisik beberapa indikator hanya jumlah penduduk, tenaga kerja dan sarana kesehatan yang menunjukkan bahwa Kabupaten Sapirook sesuai / layak dijadikan ibu kota Tapanuli Selatan. Umumnya, Kabupaten Sapirook tidak sesuai / layak dijadikan ibu kota Tapanuli Selatan.

Perbedaan Penelitian penulis dengan penelitian di atas dapat di bedakan dengan melihat suatu obyek penelitian dalam penelitian penulis di utamakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan pusat ibukota kabupaten secara luas sedangkan dalam penelitian di atas lebih mengutamakan dan terfokus pada suatu potensi fisik saja.

Penelitian yang di lakukan oleh Azahra, Ma'arif (2016) dengan judul Alternatif Pengembangan Kecamatan Sape Sebagai Pusat Kegiatan Dibagian Timur Kabupaten Bima, NTB, dengan metode penelitian Analisis Kualitatif Deskriptif dengan dibantu analytical hirarchi process (AHP) dengan hasil Dengan posisi Kabupaten Bima bagian timur dan barat yang di tengah-tengahnya adalah wilayah pemerintahan Kota Bima, mengakibatkan

jangkauan pelayanan semakin jauh dan biaya transport semakin meningkat, sehingga proses aglomerasi akan terjadi dengan sendirinya. Alternatif Kecamatan Sape dapat dijadikan sebagai titik pusat DOB sudah cukup sesuai dengan melihat kondisi saat sekarang dan kedepannya. Berdasarkan dari kesiapan sarana prasarana dan fasilitas fisik, serta kemampuan ekonomi wilayah di bantu dengan kesiapan dari segi aksesibilitas yang sudah sebagian baik, keberadaan pelabuhan laut.

Perbedaan Penelitian penulis yang sangat mendasar adalah terletak pada hasil yang akan dicapai dalam hal ini penulis mencari dan mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima baik yang nantinya hasil yang di capai adalah berupa faktor pendukung dan faktor penghambat. Sedangkan dalam penelitian di atas di fokuskan hasil kebutuhan primer.

Penelitian yang di lakukan oleh Nuristi, Dinartika Arnedo tahun (2015) dengan judul Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah melalui Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun) dengan Hasil Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah melalui Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun). Keberadaan suatu ibukota kabupaten di suatu daerah merupakan aspek penting mengingat setiap daerah berhak mengembangkan potensi yang dimilikinya. Ibukota Kabupaten Madiun yang selama ini berkedudukan di wilayah Kota Madiun, secara resmi pada tahun 2010 dipindahkan ke wilayah Mejayan. Pemindahan ini dilakukan dalam rangka mempermudah pelayanan bagi masyarakat dan mempercepat

tingkat pembangunan dan pertumbuhan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pada Kabupaten Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemindahan ibukota ke Wilayah Mejayan telah memperhatikan aspek penting keberhasilan suatu implementasi kebijakan walaupun dilakukan secara bertahap. Sedangkan pengembangan wilayah ditinjau aspek strategis, teknis dan administratif telah berjalan dengan baik. Rekomendasi penting yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bagi Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun untuk mempercepat proses pembangunan di Wilayah Mejayan, perlu adanya sosialisasi terkait pemetaan geospasial, dukungan anggaran yang memadai dan konsistensi pengaturan zonasi.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah terletak pada permasalahan yang begitu kompleks dari penelitian di atas menunjukkan aspek penting keberhasilan suatu implementasi dalam suatu pemindahan ibukota wilayah kabupaten, sedangkan dalam penelitian penulis meneliti dalam konteks masalah faktor yang mempengaruhi pemindahan ibukota kabupaten serta menimbulkan pertanyaan besar dalam penelitian penulis yaitu mengapa terjadi faktor keterlambatan dalam proses pemindahan ibukota kabupaten.

Tabel. 2.1. Ringkasan Tinjauan Pustaka

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode atau Analisis Penelitian	Temuan dan Kesimpulan
Permatasari, Eka Ayu Intan (2015)	Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang (Studi Pada Implementasi Pp. No 18 Tahun 2008 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang Ke Kecamatan Kepanjen)		Implementasi pemindahan Ibukota Kabupaten Malang sudah memperhatikan aspek komunikasi antara pemerintah dengan aktor yang terkait, aspek ketersediaan lahan yang bisa meningkatkan percepatan keberlangsungan implementasi pemindahan Ibukota Kabupaten , aspek perilaku para pelaksana dalam hal melaksanakan kebijakan dan aspek struktur birokrasi dalam pelaksanaan implementasi pemindahan Ibukota Kabupaten Malang terlaksanakan dengan baik. Akan tetapi, dalam implementasinya terdapat faktor penghambat adalah sedikitnya komitmen antara dinas pengairan dan dinas cipta karya dalam mendukung pembangunan yang ada dan kurangnya anggaran pendukung untuk pelaksanaan pemindahan Ibukota Kabupaten.
Muhrah Saleh (2014)	Dampak Pemindahan Pusat Pemerintahan Di Sofifi Terhadap Pola Pengeluaran Dan Produktifitas Kerja Pegawai Pemerintahan Daerah Profinsi Maluku Utara	Deskriptif persentase, regresi berganda	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhrah Saleh ada 4 hasil yang dikemukakan olehnya yaitu : Pertama, Karakteristik : Karakteristik Keluarga, Karakteristik Pegawai. Kedua, Pola ruang pengeluaran pegawai masih 84,67 % dikeluarkan di Kota Ternate. Ketiga, Dampak Pemindahan pusat pemerintahan terhadap pegawai yaitu naiknya biaya transportasi dan menurunnya hari dan jam kerja pegawai. Keempat, Strategi untuk mengatasi dampak

			pemindahan pusat pemerintahan di Sofifi.
Hendrianus (2017)	Efektifitas Pelayanan Publik (Study Tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Bongan dari Kampung Muara Kedang ke Kampung Jambuk Kabupaten Kutai Barat)	Metode analisis deskriptif dengan metode kualitatif	dengan hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa secara umum, Efektivitas Pelayanan Publik (Studi Tentang Pemindahan IbuKota Kecamatan Bongan Dari Kampung Muara Kedang ke Kampung Jambuk Kabupaten Kutai Barat) bertujuan untuk memutuskan rentang jarak antara ibukota kecamatan dan kantor kecamatan dengan kampung yang berada dalam ruang lingkup Kecamatan Bongan.
Mujahid dan P.Lubis (2013)	Analisis Potensi Kecamatan Sapirok Sebagai Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan	Metode Study Dokumenter	In terms of physical factors, physical condition owned by the District Sapirok not support this district to be the capital of South Tapanuli, especially in terms of the topography of this district which is dominated by a plateau with a slope of $\geq 40\%$.
Azahra, Ma'arif (2016)	Alternatif Pengembangan Kecamatan Sape Sebagai Pusat Kegiatan Dibagian Timur Kabupaten Bima, NTB,	Analisis Kualitatif Deskriptif dengan dibantu analytical hirarchi process (AHP)	Alternatif Kecamatan Sape dapat dijadikan sebagai titik pusat DOB sudah cukup sesuai dengan melihat kondisi saat sekarang dan kedepannya. Berdasarkan dari kesiapan sarana prasarana dan fasilitas fisik, serta kemampuan ekonomi wilayah di bantu dengan kesiapan dari segi aksesibilitas yang sudah sebagian baik, keberadaan pelabuhan laut.
Nurudin Zanki tahun (2013)	Pemindahan Ibukota Pemerintahan Kabupaten Semarang dari Kota Semarang ke Kota Ungaran Tahun 1971-1983	Metode Sejarah (Historical Methode).	Dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Bupati Iswarto (1969-1979), ibukota Kabupaten Semarang secara de facto dipindahkan ke Ungaran. Sebelumnya pusat pemerintahan berada di daerah

			<p>Kanjengan (Kota Semarang). Sementara dilakukan pembenahan, tanggal 30 Juli 1979 oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Semarang diusulkan oleh Pemerintah Pusat melalui Gubernur, agar Kota Ungaran secara definitif ditetapkan sebagai ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang.</p>
<p>Nuristi, Dinartika Arnedo tahun 2015</p>	<p>Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah melalui Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)</p>		<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengalihan modal ke wilayah Mejayan telah memperhatikan adanya aspek penting dari keberhasilan implementasi kebijakan walaupun dilakukan secara bertahap. Sedangkan pengembangan kawasan dalam hal aspek strategis, teknis dan administratif berjalan dengan baik. Disarankan agar pemerintah Kabupten Madiun, akan mempercepat proses pembangunan di Kecamatan Mejayan. Penting juga untuk mensosialisasikan pentingnya pemetaan geospasial, dukungan anggaran yang andal dan konsistensi pengaturan zonasi. Kata kunci: pembangunan daerah, ibu kota kabupaten, Mejayan</p>

II.2. Kerangka Teori

1. Pengertian dan Konsep Pemerintahan Daerah

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan

tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintahan memiliki arti, yaitu dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit. Secara luas disebut government atau regering, yaitu pelaksanaan tugas bagi badan-badan, lembaga-lembaga serta petugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan baik bagi negara. Pemerintahan juga diartikan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau kelengkapan negara yang bisa bertindak untuk nama negara. Sedangkan pemerintah pada arti sempit (*bestuurvoering*), yaitu mencakup fungsi-fungsi organisasi yang menjalankan suatu tugas pemerintahan. Titik beratnya pemerintahan dalam arti yang sempit ini hanya saja berkaitan dengan kekuasaan yang bisa menjalankan fungsi eksekutif saja (Sadjijono, 2008)

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya. (S.H. Sarundajang, 2003:5) Pemerintahan adalah *Besctuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan Pemerintah adalah organ/alat atau alat yang menjalankan pemerintahan (Ridwan HR, 2014). Pemerintahan

adalah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara.

Sedangkan Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara (Bagir Manan, 2001:101). Pemerintahan dan juga legitimasi pemerintahan dan ketertiban umum ditantang di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, tantangannya datang dari banyak orang yang gagal melihat nilai pelayanan publik atau yang sebaliknya menantang kemampuan pemerintah untuk membuat perbedaan dalam kehidupan publik. (Schultz, D.2015). Pemerintah diyakini dapat membuat suatu perubahan yang baik dari berbagai kebijakan-kebijakan yang di jalankanya karena bagi sebagian besar masyarakat dilihat dari kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan pelayanan yang baik juga untuk memajukan suatu pemerintah daerah. Mengartikulasikan Mengapa pemerintah tidak hanya menjadi isu perdebatan politik dan politik, tapi juga program sentral untuk urusan publik. Sebagai guru besar yang dipercayakan untuk mengajar generasi penerus pemimpin, kita perlu

menginstruksikan siswa urusan publik untuk bersikap pro atas apa yang mereka lakukan, dan juga untuk dapat membuat kasus untuk bagaimana dan mengapa apa yang mereka lakukan akan membuat perbedaan dalam kehidupan orang yang mereka layani.

Menurut Suhady, pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya (Riawan. 2009). Pembeneran utama untuk langkah menuju government, saluran elektronik penyampaian layanan yang telah terbukti sangat berhasil di sektor swasta, adalah keyakinan bahwa ia memiliki potensi yang cukup besar untuk mentransformasikan secara positif penyampaian layanan pemerintah dengan cara yang konsisten. dengan teori reformasi sektor publik yang berpusat pada pasar baru-baru ini.

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran pemerintahan merupakan suatu manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk sedikit berbuat baik bagi kepentingan-kepentingan bagi masyarakat.

Defenisi ini menjabarkan bahwa pemerintahan adalah suatu ilmu yang mencakup 2 (dua) unsur yang paling utama yaitu: pertama, bagaimana masalah pelayanan umum dapat dikelola, juga termasuk seluruh permasalahan-pemmasalahan pelayanan, dilihat dari sudut kemanusiaan; kedua, bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, sehingga tidak cukup mencakup pendekatan bahwa bagaimana seharusnya mendekati masyarakat bagi para pengurus, dengan melakukan pendekatan terbaik, masalah hubungan dengan birokrasi dan juga masyarakat, masalah keterbukaan yang aktif didalam hubungan baik dengan masyarakat, dan juga permasalahan psikologi sosial dan lain-lain.

Philipus M. Hadjon juga memberikan pendapatnya bahwa Pemerintahan dapat dipahami dari dua pengertian: di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya (Philipus M. Hadjon, dkk., 2005).

Pemerintah menjadi sebuah harapan dalam sebuah kebijakan dan mengenai bantuan dan pembangunan baik dari ruang lingkup kecil dari desa, kampung maupun desa atau kabupaten, sedangkan dalam ruang lingkup besar bisa dari Provinsi maupun negara itu sendiri. Seperti yang terjadi pada Pemerintah Australia pada akhir 1960-an dan awal 1970-an belum terbentuk sebuah kebijakan mengenai bantuan dan pembangunan jauh di luar Rencana Kolombo 1950, yang segera berubah menjadi bagian dari strategi Perang Dingin untuk memenangkan 'hati dan pikiran', dan kemudian di tahun 1960an perang di Vietnam memenuhi kebijakan luar negeri ruang (Oakman 2010; dalam Howell 2014). Untuk negara maju lainnya, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa lebih luas lagi, pada tahun 1960-an merupakan periode pertunangan yang lebih dekat dengan LSM pembangunan sebagai bagian dari Dekade Pembangunan pertama, sehingga pada akhir tahun 1960an, skema pendanaan LSM telah dibentuk di sejumlah donor negara dan LSM secara aktif terlibat dengan pemerintah masing-masing pada kebijakan bantuan dan pembangunan (Kilby, P. 2015).

Di Australia, pemikir sayap kanan memasuki keributan. Itu dipimpin oleh mantan politisi Partai Buruh Gary Johns yang berdebat: “Cara paling pasti untuk mempertahankan kontes terbuka untuk pengaruh kolektif adalah, Pengambilan keputusan adalah agar Pemerintah tidak pernah memberikan mantel kepada publik

otoritas pada organisasi non-pemerintah akan tetapi pemerintah menyediakannya akses dan sumber daya untuk LSM. Dengan melakukan itu, pemerintah meminjamkan atau memberikan LSM otoritas di luar klaim sah mereka yang sebenarnya” (Johns 2000, hal 2 dalam Kilbt, P.2015).

Ini adalah argumen keras untuk dipertahankan sebagai LSM dan bisa dibilang memiliki pengaruh yang lebih besar, terutama dengan pemerintahan ketika mereka memiliki sedikit atau tidak ada dana pemerintah agak lebih tertarik pada kontes ide untuk memperbaiki kebijakan demi keuntungan bantuan penerima.

2. Pembentukan wilayah baru, pemindahan ibukota, maupun pusat pemerintahan baru di Indonesia.

Pembentukan wilayah baru (pemekaran wilayah), pemindahan ibukota, maupun pemindahan pusat pemerintahan bukan menjadi fenomena yang begitu di kagetkan dalam perkotaan yang baru di Indonesia. Bahkan dalam undang-undang tentang pemerintah daerah membuat daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri. Adanya perundangan ini menjadi dasar bagi beberapa daerah di Indonesia untuk memindahkan ibukota maupun pusat pemerintahannya ke daerah lain yang lebih dengan alasan untuk efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah.

“Pengertian wilayah penting untuk diperhatikan apabila kita berbicara mengenai bagaimana program-program pembangunan yang berkaitan langsung dengan pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah juga memiliki cakupan yang sangat luas yaitu menelaah keterkaitan dengan wilayah. Namun perspektif setiap orang mengenai suatu keterkaitan wilayah sangat tergantung kepada cakupan wilayah suatu perencanaan dan pengelolaan dalam cakupan wilayah administratif politis ataupun wilayah fungsional”. (Rustiadi, dkk, 2009).

Rustiadi, dkk, (2009) “Wilayah didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas yang spesifik (tertentu), dimana bagian -bagian dari wilayah tersebut (sub wilayah) satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Istilah wilayah mengacu pada pengertian unit geografis, dalam hal ini wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas tertentu dimana komponen-komponen di dalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan yang lainnya”. Dari definisi tersebut tidak ada batasan spesifik dari suatu wilayah. Batasannya lebih bersifat “meaningful” untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian maupun evaluasi. Sedangkan menurut Murty (2000), “Wilayah didefinisikan sebagai suatu area geografis, teritorial atau tempat, yang dapat berwujud suatu Negara, Negara Bagian, Provinsi, distrik (Kabupaten), dan suatu tempat atau area,

melainkan merupakan suatu kesatuan ekonomi, politik, sosial, administrasi, iklim hingga geografis, sesuai dengan tujuan pembangunan atau kajian”.

Perkembangan sentra pertumbuhan wilayah bersifat langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi sub regional melalui ekonomi dan hubungan sosial: urbanisasi, industri perkembangan, pertumbuhan per-kapita, jumlah yang lebih tinggi lembaga pendidikan dan sebagainya. Namun, pertumbuhan seperti itu berkorelasi negatif dengan persamaan ekonomi di antara provinsi di sub-wilayah lainnya. (Sang-Arun, N.2013).

Kecenderungan ketidaksetaraan itu jelas pada kemajuan. Studi ini menunjukkan bahwa industri hubungan antara pusat pertumbuhan regional dan satelit mereka wilayah kota harus ditingkatkan agar pertumbuhan daerah pengembangan pusat memiliki efek yang selalu diinginkan pada kedua pertumbuhan ekonomi dan persamaan. Begitu kuat Proses berarti pertumbuhan pusat pertumbuhan regional akan menyebar, menuju perkembangan lingkungan sekitar wilayah kota.

Adanya perubahan baik incremental maupun secara paradigma menurut Anwar (2005), “mengarahkan pembangunan wilayah kepada terjadinya pemerataan (equiti) yang mendukung pertumbuhan ekonomi (eficienci) dan keberlanjutan

(sustainability). Konsep pembangunan yang memperhatikan ketiga aspek, dalam proses perkembangan evolusi dengan melintasi waktu yang ditentukan oleh sebuah perubahan tata nilai untuk masyarakat, seperti perubahan suatu keadaan sosial ekonomi, serta realitas politik. Pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara/wilayah untuk mengembangkan kualitas hidup orang banyak. Jadi pembangunan seharusnya saling keterkaitan dan juga saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya beberapa perkembangan tersebut dapat diidentifikasi serta dianalisis dengan seksama sehingga diketahui runtutan peristiwa yang timbul yang akan mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat dari suatu tahap pembangunan ketahap pembangunan berikutnya”.

Pembuat kebijakan dan keputusan manusia dalam proses perencanaan wilayah kota memiliki dampak pada ekspansi wilayah kota. Perilaku itu dan mode keputusan otoritas daerah, pengembang real estat, penduduk, dan agen petani dan interaksinya dapat disimulasikan oleh metode hirarki analitik (AHP). Faktor pendorongnya mengalami kemunduran dengan dinamika perkotaan dan bukan tipe penggunaan lahan statis. Perilaku dan mode keputusan para pelaku memiliki dampak pada pola dinamik perkotaan dengan menyesuaikan bobot parameter. Untuk menyelidiki proses pengambilan keputusan yang kompleks dan

proses dinamis perkotaan di masa depan. Ada tiga skenario kebijakan untuk pengembangan awal, perkembangan pesat, dan perlindungan lahan hijau telah diterapkan untuk memprediksi masa depan pola pengembangan wilayah metropolitan Guangzhou. Analisis skenario kebijakan wilayah masa depan dapat membantu pembuat kebijakan untuk memahami hasil yang mungkin. Orang-orang ini dapat menyesuaikan kebijakan dan keputusan mereka sesuai dengan tujuan mereka yang berbeda. (Tian, G., & Qiao, Z.2014).

“Sedangkan pengertian pengembangan wilayah menurut Mulyanto (2008), adalah seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada untuk mendapatkan kondisi-kondisi dan tatanan kehidupan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disitu khususnya, dan dalam skala Nasional”. Strategi pengembangan wilayah sangat ditentukan suatu karakteristik dan potensi yang terdapat di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, sebelum melakukan suatu perumusan kebijakan yang dilaksanakan perlu mengetahui tipe/jenis wilayahnya. Pada era otonomi daerah saat ini, maka salah satu konsep pengembangan wilayah yang perlu mendapat perhatian adalah pengembangan ekonomi wilayah. Oleh karena itu, menurut Tukiyat (2002), “konsep pengembangan ekonomi wilayah harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi wilayah dengan menggali

potensi produk unggulan daerah. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pengembangan wilayah adalah menyusun perencanaan wilayah”.

Muazir, S., & Hsieh, H. (2016) menyatakan bahwa Indonesia telah mendukung undang-undang tata ruang dan memperkenalkan "kawasan strategis" untuk mempromosikan pembangunan yang tertinggal di suatu wilayah. Salah satu kabupaten yang memiliki nilai strategis (kawasan) adalah Kabupaten Sambas sedangkan wilayah Kabupaten Bima lebih fokus terhadap pemindahan pemerintah ibukota. Dua wilayah ini mengeksplorasi interaksi "tumpang tindih" dalam perspektif jaringan antara area strategis. Sebagai bagian dari sebuah studi yang sedang berlangsung, mengeksplorasi gerakan aktivitas sosial penduduk dan media untuk mendukungnya (jalan) dengan menerapkan jaringan perkotaan analisis. Dari temuan tersebut, ada dua orientasi utama yang berbeda pada setiap area strategis. Berdasarkan orientasi, perlu untuk meningkatkan "potensi" interaksi antar daerah strategis dengan meningkatkan interaksi dan membuat beberapa pilihan (rencana) dan memungkinkan transfer parsial ke daerah lain. Interaksi langsung antara strategi daerah adalah solusi terbaik. Namun, sebagai salah satu pertimbangan, koneksi ke daerah lain (di antaranya antara daerah strategis) dapat

juga diterapkan untuk memberi dan berbagi manfaat ke daerah tertentu.

Menurut Tarigan (2004), “perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah (termasuk perencanaan pergerakan di dalam wilayah) dan perencanaan kegiatan pada ruang wilayah tersebut. Perencanaan penggunaan ruang wilayah diatur dalam bentuk perencanaan tata ruang wilayah, sedangkan perencanaan kegiatan dalam wilayah diatur dalam perencanaan pembangunan wilayah. Tata ruang wilayah merupakan landasan dan juga sekaligus juga sasaran dari perencanaan pembangunan wilayah. Perencanaan pembangunan wilayah tidak mungkin terlepas dari apa yang sudah ada saat ini di wilayah tersebut. Aktor pembangunannya adalah seluruh masyarakat yang ada di wilayah tersebut, termasuk di dalamnya pemerintah daerah serta pihak-pihak luar yang ingin melakukan kegiatan di wilayah tersebut. Paling tidak terdapat dua peran pemerintah daerah yang cukup penting dalam pembangunan wilayah, yakni sebagai pengatur atau pengendali (regulator) dan sebagai pemacu pembangunan (stimulator)”.

Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah otonom yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi diterapkannya undang-undang otonomi daerah tersebut melahirkan kompleksitas persoalan yang luar biasa di sejumlah daerah. Hal tersebut dapat di lihat dari munculnya berbagai dinamika politik lokal yang terjadi di berbagai daerah. Salah satu persoalan yang muncul adalah maraknya wacana pemekaran daerah yang terjadi baik di tingkatan provinsi maupun di tingkatan kabupaten/kota.

Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran wilayah adalah suatu proses pemekaran dari 1 (satu) provinsi menjadi 2 (dua) provinsi atau lebih sedangkan penggabungan daerah bisa berupa penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda atau penggabungan beberapa provinsi menjadi 1 (satu) provinsi.

Ada perbedaan yang sangat mendasar antara proses pemekaran wilayah dan proses penggabungan daerah. Secara implisit dapat dipahami bahwa jika pembentukan menggunakan “jalur pemekaran”, maka setiap bupati/wali kota cakupan calon wilayah provinsi dalam hal pengambilan keputusannya wajib didasari oleh kajian daerah, tetapi apabila yang digunakan adalah “jalur

penggabungan”, maka setiap bupati/wali kota cakupan calon wilayah provinsi dalam hal pengambilan keputusannya tidak didasari oleh kajian daerah. Sangat disayangkan jika perjuangan menuju provinsi yang sedang di rintis adalah mengambil jalur pemekaran wilayah. Karena dalam perjalanannya akan terhambat oleh kajian daerah yang wajib dilakukan oleh setiap bupati/wali kota cakupan calon wilayah provinsi.

Peraturan Pemerintah tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah juga menguatkan fenomena pembentukan kota baru di Indonesia. Rijanta (2006) menyebutkan bahwa sebagian besar justifikasi dalam pembentukan wilayah baru ialah percepatan pembangunan di daerah dengan menyediakan pelayanan yang lebih baik, meskipun diantara justifikasi tersebut terdapat kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Ketidakpuasan tersebut terkait dengan seringnya keputusan ditumpangi dengan ambisi seseorang atau sekelompok, ditambah isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan SARA (Suku Agama Ras dan Antar golongan). Bahkan permasalahan pembentukan wilayah baru di Indonesia setelah tahun 1998 juga semakin rumit seiring dengan semangat demokratisasi dan kebebasan berpendapat setiap masyarakat (Rijanta, 2006). Lebih lanjut Rijanta (2006) juga menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan wilayah baru sering kali muncul

konflik antar pemerintah dan masyarakat atau antar masyarakat yang diwarnai kekerasan maupun tidak yang disebabkan oleh kompleksitas permasalahan dan juga ketidaksepahaman birokrasi dan normatif perencanaan diantara keduanya. Beberapa kasus dalam pembentukan daerah baru, pemindahan ibukota maupun pusat pemerintahan di Indonesia juga melalui proses yang berbeda, dengan konflik maupun tanpa konflik, dan melalui intervensi politik maupun kajian akademis.

Beberapa kasus pembentukan wilayah baru di Indonesia diantaranya Kabupaten Kutai dan Kabupaten Kolaka Timur. Pembentukan wilayah baru pada Kabupaten Kutai disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ukuran luas wilayah dan kendala alamiah, kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, rendahnya partisipasi masyarakat, pemanfaatan sumberdaya yang kurang optimal, terbatasnya rentang kendali pemerintah yang disebabkan oleh luasan wilayah, dan menyebabkan sebagian masyarakat merasakan pelayanan yang mahal (Rijanta, 2006). Lebih lanjut Rijanta (2006) juga menjelaskan bahwa pemekaran Kabupaten Kutai berjalan dua tahun lebih cepat dari yang direncanakan, karena pada tahun 1998 pemerintah memberika kemudahan dalam pemekaran wilayah, sehingga pada tahun 2000 Kabupaten Kutai terbagi menjadi Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang. Secara umum,

pemekaran wilayah ini tidak menimbulkan konflik, karena didukung situasi pemerintahan orde baru yang tidak banyak memberikan ruang kebebasan berpendapat kepada masyarakat, terlebih dipengaruhi oleh homogenitas penduduk yang memudahkan dalam proses komunikasi dan implementasinya.

Dalam proses pemekaran ini diketahui bahwa pertimbangan batas-batas wilayah dilakukan melalui kajian akademik, dan disetujui oleh masyarakat serta perangkat pemerintahan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, dan dapat diterima oleh masyarakat, meskipun dalam proses nya dibantu oleh intervensi politik pemerintah. Kasus pemekaran wilayah di Indonesia lainnya ialah pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Darmawan (2014) menyebutkan bahwa pembentukan Kabupaten Kolaka Timur ditengarai banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik lokal dan pusat yang memiliki tujuan tertentu, meskipun juga didorong oleh keinginan dari masyarakat untuk menjadi kabupaten mandiri. Kepentingan politik ini memiliki peran yang besar dalam pembentukan kabupaten, dimana para elit politik menjadi katalisator melalui hubungan relasi yang dimiliki dan bantuan dana yang diberikan. Namun, intervensi politik yang cukup besar dalam pembentukan kabupaten baru ini menimbulkan berbagai permasalahan di Kabupaten Kolaka Timur, salah satunya ialah permasalahan ekonomi wilayah, dimana pendapatan asli

daerah masih rendah dan tidak berimbang dengan dana yang dikeluarkan.

Sebenarnya, Kabupaten Kolaka Timur telah memenuhi beberapa aspek prasyarat dalam pemekaran wilayah, seperti faktor kependudukan, lokasi geografis, luas daerah, sosial budaya, sosial politik, dan potensi daerah. Namun, dalam sektor kemampuan keuangan wilayah masih cukup rendah. Salah satu kasus pemindahan pusat pemerintahan di Indonesia ialah pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatra Barat.

Kawasan pemerintahan merupakan tempat untuk melaksanakan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pemerintahan, baik itu kegiatan politik dan administratif, serta segala kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal mengenai politik dan pemerintahan. Salah satu tujuan dari direncanakannya kawasan tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dimana hal itu tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah sendiri dalam melaksanakannya (Purba, 2005). Banyak hal yang harus dipenuhi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam suatu daerah, salah satu diantaranya adalah melalui aspek desain, yaitu melalui perancangan kawasan pemerintahannya. Kawasan pemerintahan merupakan tempat untuk melaksanakan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pemerintahan, baik itu kegiatan politik dan

administratif, serta segala kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal mengenai politik dan pemerintahan.

Salah satu tujuan dari direncanakannya kawasan tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dimana hal itu tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah sendiri dalam melaksanakannya. Banyak hal yang harus dipenuhi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam suatu daerah, salah satu diantaranya adalah melalui aspek desain, yaitu melalui perancangan kawasan pemerintahannya (Purba, 2005). Menurut Hamid (2008), ada beberapa faktor dan indikator untuk menentukan lokasi atau wilayah calon ibukota kabupaten yaitu meliputi:

- a) Faktor lingkungan makro adalah dorongan lingkungan baik dari dalam maupun dari luar seperti dorongan ketersediaan ruang atau lahan untuk menjadikan ibukota kabupaten sebagai pusat pemerintahan, pusat pengendalian dan pertumbuhan pembangunan. Pusat jasa perdagangan dan jasa sosial lainnya tentu memerlukan ruang atau lahan yang luas karena tidak saja lahan yang disediakan hanya untuk perkantoran tetapi juga untuk kepentingan kegiatan ekonomi sosial.
- b) Faktor endowment daerah yaitu ketersediaan SDM yang memadai dan SDA yang potensial serta tingkat pengetahuan masyarakat yang cukup sebagai calon warga ibukota kabupaten, sedangkan

yang dimaksudkan dengan SDA yang potensial adalah ketersediaan sumber air, tanah dan lain sebagainya.

- c) Faktor budaya yang meliputi sifat dan perilaku masyarakat, adat istiadat yang memberikan dukungan terhadap penetapan ibukota kabupaten.

Disamping faktor-faktor tersebut ikut menentukan kelayakan lokasi ibukota kabupaten yaitu daya dukung alam seperti yang disebut diatas antaranya lahan dan sumber air, akses kemudahan pelayanan serta ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan raya yang ada sehingga dapat meringankan beban pembiayaan infrastruktur dan sekaligus telah berfungsi dengan dimulainya pembangunan sarana pemerintahan didalam wilayah ibukota kabupaten (Hamid, 2008).

3. Faktor-Faktor Pemilihan Lokasi Ibukota dan Pusat Pemerintahan.

Menentukan lokasi pembangunan kota baru, ibukota baru maupun pusat pemerintahan yang baru, diperlukan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Kriteria penentuan sebuah lokasi akan menentukan sukses tidaknya pembangunan kotabaru, sehingga semua kriteria harus diidentifikasi secara jelas untuk keberlanjutan pembangunan kota baru dimasa yang akan datang. Beberapa literatur telah banyak menjelaskan faktor yang mempengaruhi

pemilihan lokasi ibukota/pusat pemerintahan. Secara yuridis, tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah bahwa lokasi pemilihan ibukota baru harus ditentukan sesuai dengan keputusan gubernur dan DPRD provinsi untuk ibukota baru dalam lingkup provinsi, dan keputusan bupati serta DPRD kabupaten untuk ibukota baru kabupaten. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa dalam pemilihan lokasi ibukota harus memperhatikan beberapa faktor, yakni faktor tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.

Hasil penelitian dari Syukri Mujahid dan Darwin P. Lubis (2017) dalam hasil penelitiannya dia menjelaskan bahwa tidak semua potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sapiro layak / layak dijadikan ibu kota Tapanuli Selatan. Dari sisi faktor fisik, kondisi fisik Kabupaten Sapiro tidak mendukung kabupaten ini menjadi ibu kota Tapanuli Selatan, terutama dalam hal topografi kabupaten ini yang didominasi oleh dataran tinggi dengan kemiringan $\geq 40\%$. Dinilai dari segi faktor nonfisik, kondisi non fisik Kabupaten Sapiro tidak semua orang mendukung kabupaten ini ke kota / ibu kota Tapanuli Selatan. Aspek nonfisik beberapa indikator hanya jumlah penduduk, tenaga kerja dan sarana kesehatan yang menunjukkan bahwa Kabupaten Sapiro sesuai / layak dijadikan

ibu kota Tapanuli Selatan. Umumnya, Kabupaten Sipirok tidak sesuai / layak dijadikan ibu kota Tapanuli Selatan

Budiharjo dan Sujarto (1999 dalam Syafruddin 2001) mengatakan bahwa jenis kota baru yang difungsikan sebagai pusat pemerintahan sebaiknya dikembangkan pada lahan yang masih perawan (belum termanfaatkan) dan dikembangkan pada kota kecil yang telah ada sebelumnya. Menurut Budiharjo dan Sujarto (1999 dalam Syafruddin 2001) bahwa kota baru yang memiliki fungsi pemerintahan harus diletakan dengan jarak > 60 km dari kota besar utama, agar perencanaan dan perkembangannya dapat disesuaikan dengan fungsi pemerintahan. Perencanaan harus memperhatikan kriteria fisik seperti topografi, tanah, penggunaan lahan, serta kerentanan bencana. Topografi sebuah wilayah dapat menentukan pola penggunaan lahan, bentuk kota, dan intensitas pembangunan. Jenis tanah dapat berpengaruh terhadap penggunaan lahan dan kerentanan bencana, seperti kepekaan terhadap erosi, ketahanan terhadap konstruksi, dan manajemen jalan. Penggunaan lahan suatu wilayah dapat mempengaruhi luasan lahan yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan kota baru.

Kriteria sosial ekonomi berkaitan dengan fasilitas-fasilitas penting yang ada disekitar lokasi perencanaan, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga, fasilitas ekonomi, serta jarak terhadap fasilitas tersebut. Kedekatan terhadap fasilitas yang

dibutuhkan oleh masyarakat dapat menjadi nilai lebih. Lokasi yang memiliki sumberdaya lokal yang melimpah, dapat menjadi lokasi kotabaru yang potensial dan dapat meminimalisir ketergantungan terhadap wilayah sekitar. Perencanaan kota baru harus mempertimbangkan lingkungan lokasi dan kerusakan yang mungkin ditimbulkan.

Lingkungan yang masih alami dan kaya akan keanekaragaman hayati, serta merupakan kawasan lindung tidak tepat dipilih sebagai lokasi kota baru. Hal ini dikarenakan pembangunan kota baru justru akan merusak sistem lingkungan yang ada. Isu politik dalam sebuah wilayah menjadi konsentrasi yang penting bagi para perencana. Perencana harus menginvestigasi kekuatan politik di lokasi dan disekitar lokasi. Perencana juga harus menginvestigasi struktur politik yang ada di lokasi yang direncanakan, hal ini akan berkaitan dengan kemampuan wilayah untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Siong (2006), Putra jaya dipilih sebagai lokasi pusat pemerintahan Malaysia yang baru dikarenakan beberapa faktor, yakni: (1) ketersediaan lahan yang masih cukup dan kalkulasi biaya infrastruktur yang lebih rasional, (2) lokasi strategis yang berada pada koridor pertumbuhan, (3) aksesibilitas yang baik dan jaringan transportasi, (4) jenis dan kerapatan vegetasi yang dapat mendukung kebijakan, (5) bentuk lahan, dan (6) dampak minimum

terhadap masyarakat lokal. Syarief (2013) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan lokasi dan perkembangan sebuah kota, yakni faktor geografis, jenis tanah, ketersediaan air, spekulasi tanah, keberadaan fasilitas, aksesibilitas, jumlah dan kepadatan penduduk, kebijakan perkotaan, pendapatan penduduk, dan keberadaan industri.

Beberapa faktor prasyarat dalam pembentukan daerah baru sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 78 Tahun 2007 diantaranya ialah kemampuan ekonomi, potensi daerah, keadaan sosial budaya, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ali (2010) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pusat pemerintahan, yakni : (1) letak geografis yang strategis dan berada pada dataran rendah (< 3%), (2) ketersediaan lahan yang cukup, (3) penggunaan lahan yang bukan lahan pertanian, (4) status lahan, (5) bukan daerah rawan bencana, (6) ketersediaan sumberdaya air yang memadai, (7) aksesibilitas yang baik, (8) jumlah penduduk, (9) kepadatan penduduk, (10) heterogenitas masyarakat (ekonomi, agama, etnis), dan (11) ketersediaan fasilitas ekonomi dan sosial (rumah sakit, air bersih, jaringan telepon, jaringan listrik).

Sujarto (2004 dalam Detiawati 2008) menyebutkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan lokasi pusat

pemerintahan, yakni : (1) faktor geografis yang mudah dijangkau dari kota-kota sekitar, (2) faktor topografi (< 20 %), (3) pertanahan (harga tanah dan status tanah), (4) aksesibilitas (harga tanah dan status tanah), (5) sistem telekomunikasi, (6) fasilitas sosial dan ekonomi, (7) ketersediaan air, dan (8) ketenagakerjaan (komposisi pertanian dan non pertanian). Selain itu, Direktorat Jendral Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum (Tidak ada tahun) juga menyebutkan syarat-syarat lokasi yang dapat dipilih sebagai sebuah ibukota baru, yakni : (1) aspek ruang yang didalamnya mencakup secara fisik tidak berdekatan dengan ibukota lain, mempunyai sumberdaya air yang baik, memiliki luas wilayah yang memadai, mampu memberikan wilayah seluruh masyarakat, (2) luas daerah yang mencakup luas keseluruhan dan luas wilayah yang dapat dimanfaatkan, (3) jumlah penduduk yang mencakup jumlah penduduk, mata pencaharian, tingkat pertumbuhan penduduk, dan ketenagakerjaan, (4) potensi daerah mencakup sarana dan prasarana transportasi, perumahan, sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, jaringan komunikasi, penerangan, limbah, persampahan, (5) sosial budaya yang mencakup organisasi kemasyarakatan, keamanan, dan kenyamanan.

4. Pemindahan Ibukota dan Pusat Pemerintahan sebagai Kebijakan Perkotaan

Seringkali masyarakat banyak mengartikan bahwa ibukota dan pusat pemerintahan adalah dua hal yang sama. Hingga saat ini, masih banyak perdebatan diantara keduanya. Banyak ilmuwan mencoba untuk mendefinisikan pengertian ibukota. Claval (2000) menyatakan bahwa ibukota dapat diartikan sebagai refleksi dari sifat dan organisasi sebuah wilayah yang mana fungsi kehidupannya lebih tinggi dibandingkan wilayah lain disekitarnya dengan sistem terpusat yang dalam penentuannya menggunakan hukum kontinental dan berada pada pengawasan sistem kekuasaan.

Fungsi-fungsi yang berada dalam sebuah ibukota mencakup fungsi Ekonomi, fungsi Sosial, dan fungsi Pemerintahan. Claval (2000) mengungkapkan pula bahwa kajian mengenai ibukota juga banyak dikaji oleh geografer, dimana pada ilmu geografi ibukota difokuskan pada pengertian sebuah tempat yang memiliki jumlah individu yang tinggi, tradisi yang kuat, wilayah dengan peninggalan historis dan monumen yang mencolok, serta wilayah tersebut terkadang memiliki nilai yang tinggi.

Sejalan dengan pengertian yang diutarakan oleh Claval, Wusten (2000) juga mengungkapkan bahwa ibukota diartikan sebagai pusat administrasi dan politik yang menjadi simbol

kekuasaan yang didalamnya terdapat banyak fungsi dan hierarki yang berbeda, seperti fungsi pelayanan, fungsi agama, fungsi pemerintahan, dan fungsi militer. Dalam hal ini Wusten (2000) juga menambahkan bahwa ibukota adalah sebuah simbol sebuah pusat wilayah. Qi (2008) juga mendefinisikan bahwa pada mulanya ibukota dibangun sebagai sebuah simbol dari lahirnya atau berdirinya sebuah wilayah dan juga sebagai sebuah simbol peradaban.

Berbeda dengan Claval dan Wusten, Dashcer (2000) mengungkapkan bahwa ibukota biasa diinterpretasikan sebagai seperangkat pemerintahan yang keberadaannya adalah hasil dari aktivitas politik. Dalam hal ini Dashcer (2000) juga mengungkapkan ada dua tipe ibukota di dunia yakni ibukota yang terletak pada kota terbesar utama, dan ibukota yang terletak tidak di kota terbesar utama. Sejalan dengan Dasher, Ibukota itu sebagai seperangkat sistem pemerintahan yang mengontrol wilayah secara langsung yang memiliki aturan-aturan tertentu. Meski muncul debat publik tentang kebutuhan untuk merelokasi Kota, Rusia telah mengintensifkan dalam beberapa tahun terakhir, hanya mendapat sedikit perhatian di antara mahasiswa dan masyarakat Rusia serta urbanismenya. Perdebatan ini sangat penting untuk pemahaman tentang kehidupan politik Rusia saat ini, iklim pendapat di dalam negeri dan banyak bersifat geografis, politis,

dan ideologis itulah aspek identifikasi diri pada Rusia. Ambiguitas mengelilingi tema sentral perdebatan. Pertama, ada kecenderungan untuk membingkai isu mendasar dalam hal kemacetan dan kelebihan populasi di Moskow. Diciptakan sedemikian rupa, relokasi ibu kota dipandang sebagai pemecah masalah dan solusi untuk tantangan Moskow saat ini, di atas segalanya masalah kotamadya, morfologi, dan infrastruktur; Oleh karena itu, pusat Kekhawatiran mereka yang membingkai debat dalam istilah tersebut adalah administrasi dan pendanaan proyek mega-engineering yang diusulkan, peran yang harus dimainkan oleh geografi negara, dan hirarki perkotaan Rusia dan prioritasnya. (Vadim Rossman.2013).

Hal yang terjadi di Rusia ini sangat umum untuk melihat pergeseran ibukota sebagai yang paling efisien dan Instrumen canggih tersedia bagi negara untuk menyelesaikan negara paling banyak menekan isu ekonomi dan geopolitik, meski juga yang paling mahal. Banyak komentator melihat relokasi yang diusulkan sebagai langkah penting proses merekonstruksi dan membangun kembali kerajaan Rusia, sebuah sarana mencegah disintegrasi lebih lanjut lagi negara atau bisa memperkuat arus rezim politik Ibukota berfungsi sebagai kekuatan yang baik yang seharusnya lembaga negara bersama-sama dan menyelesaikan ekonomi dan tantangan politik tertentu.

Sedangkan Dijkink (2000) mendefinisikan ibukota adalah sebuah pusat dari berdirinya wilayah yang akan menjadi pusat kehidupan individu dalam mendefinisikan ruang perkotaan dan memiliki fungsi pemerintahan, sosial, dan dianggap pula sebagai sebuah simbol lingkungan wilayah utama. Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat diketahui bahwa keberadaan ibukota dipandang berbeda, yakni sebagai ibukota dipandang sebagai pusat kekuasaan pemerintah, ibukota dipandang sebagai sebuah wilayah yang memiliki fungsi yang kompleks dan syarat akan historis, serta ibukota dipandang sebagai sebuah simbol pusat wilayah, historis dan lingkungan wilayah. Di Indonesia sendiri ibukota lahir seiring dengan lahirnya sebuah daerah secara administratif yang dilegalkan oleh perundangan dan bersifat tetap. Dalam hal ini, secara yuridis Ibukota memiliki teritorial dan fungsional wilayah sebagai pusat wilayah.

Dengan penetapan secara perundangan juga, Ibukota dipandnag sebagai sebuah simbol dari berdirinya sebuah daerah administratif. Namun, hingga saat ini definisi dan fungsi ibukota secara umum belum dirincikan secara jelas dalam perundangan. Berdasarkan berbagai definisi diatas terdapat definisi yang dirasa sesuai dengan fenomena daerah kajian, yakni ibukota didefinisikan sebagai simbol berupa pusat kegiatan wilayah dengan hierarki yang lebih tinggi, dan memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat

kegiatan sosial, pusat kegiatan lingkungan, dan juga pusat kegiatan politik dan pemerintahan yang mendapatkan legalitas hukum secara perundangan dan bersifat tetap.

Ibukota tidak hanya menciptakan ruang publik baru namun juga menyediakan lingkungan di mana simbol dan citra nasional dapat ditampilkan. Hal itu sangat terkonsep modal-ukurannya, posisinya, ruang lingkup fungsinya, geografi relatif terhadap pusat dan daerah lainnya merupakan bagian tak terpisahkan dari bangunan lingkungan kelembagaan yang menjiwai proses pembangunan bangsa. Di Konteks yang tepat, tata ruang negara dapat memfasilitasi tren dalam pengembangan kelembagaannya. (Vadim Rossman.2013). Pembentukan ibu kota federal yang inklusif baru sebagai warga negara beranggapan bahwa proyek ini mungkin juga membantu menyembuhkan trauma keterasingan dari pusat dan dari kekuasaan yang tercukupi oleh warga di sebagian besar negara ini. Legitimasi modal baru ini bisa diperkuat oleh pembangunan prosedur yang tepat, pengembangan konsensus melalui kompetisi terbuka di antara berbagai program dan proposal yang berbeda, dan partisipasi luas dari warga negara dalam debat dan pertimbangan publik tentang lokasi dan alasannya di belakang ibu kota bergeser. Proses pembangunan konsensus dan Pemilihan prosedur dan instrumen pengambilan keputusan tidak kalah pentingnya penting dari pada pilihan akhir lokasi.

Pusat pemerintahan didefinisikan sebagai tempat yang menjadi kedudukan utama pemerintahan (KBBI, 1994). Pusat pemerintahan juga didefinisikan sebagai satu fungsi wilayah yang digunakan untuk kegiatan pelayanan pemerintahan yang didalamnya terdapat kantor-kantor pemerintah dan berbagai fasilitas yang menunjang untuk menjalankan fungsi dan tugas pemerintah yang memiliki posisi sangat central. Tidak seperti ibukota, penetapan pusat pemerintahan tidak lahir seiring dengan lahirnya daerah secara administratif, dan tidak dilegalkan secara perundangan Nasional, namun istilah pusat pemerintahan ini lahir seiring dengan lahirnya Undang-undang otonomi daerah dan pemerintah daerah sebagai acuan banyak daerah untuk memindahkan salah satu fungsi, yakni fungsi pemerintahan pada wilayah lain.

Dalam fenomena ini, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pusat pemerintahan ialah salah satu fungsi wilayah yang terdapat pada sebuah ibukota. Secara sederhana, pusat pemerintahan didefinisikan sebagai wilayah sebagai sebuah fungsi, bukan sebuah teritorial yang bersifat tetap secara yuridis. Sayangnya, pemisahan pengertian pusat pemerintahan dan ibukota memang tidak diatur secara jelas pada perundangan di Indonesia, sehingga cukup membingungkan dalam melakukan pembatasan pengertian.

Di Myanmar Perubahan telah terjadi di ibukota Myanmar dalam beberapa tahun terakhir. Terutama pembentukan tiga kota

baru oleh Dewan Restorasi Hukum dan Orde Negara (SLORC) yang berkuasa untuk meningkatkan kawasan kota menjadi lebih dari dua kali di wilayah sebelumnya. Rasio kota-kota baru yang paling baru didirikan, ukurannya, dan perubahan radikal dalam bentuk kota yang diakibatkan oleh penciptaan kota-kota baru, atau kota-kota lama yang membedakannya dari kota-kota baru yang berkembang pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Dua komponen utama pertumbuhan, demografi dan perluasan areal yang menarik perhatian pada dimensi politik pertumbuhan perkotaan di Myanmar. (NWE, T. 2014)

Campante, F., & Do, Q. (2014). menunjukkan bahwa kota-kota atau pemidahan ibu kota yang terisolasi terkait erat dengan tingkat politik negara bagian ketika membaca lebih dekat ke ibukota, pemilih yang tinggal jauh dari ibukota kurang memiliki pengetahuan dan tertarik pada politik negara, dan mereka ternyata kurang dalam pemilihan negara bagian. Kami juga menemukan bahwa ibu kota yang terisolasi dikaitkan dengan lebih banyak uang di kampanye tingkat negara bagian, dan ketentuan umum yang buruk.

Pertumbuhan urban modern Myanmar kita ketahui dimulai pada periode kolonial 1 dan perubahan mendasar dalam iklim politik negara tersebut karena telah menyebabkan perubahan selanjutnya pada lanskap perkotaan, yang paling mencolok di

Yangon, 2 kota yang menjadi ibu kota Myanmar sejak masa penjajahan Inggris. Ada beberapa studi tentang pengalaman urban Myanmar dalam beberapa tahun terakhir, dan masih sedikit yang berfokus pada Yangon yang menjadi ibukota Myanmar.

Mengesampingkan perbedaan definisi dan pengertian ibukota maupun pusat pemerintahan, fenomena pemindahan ibukota maupun pemindahan pusat pemerintahan telah banyak terjadi didunia. Wusten (2000) juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa pembentukan sebuah ibukota berkaitan dengan kekuasaan politik dan kekuasaan sistem pemerintahan. Di beberapa kasus di dunia faktor-faktor yang membentuk ibukota lebih dikarenakan oleh faktor pertimbangan politik dibandingkan oleh faktor pertimbangan ekonomi dan lokasi yang strategis, sehingga seiring dengan perkembangan wilayah kota, kompleksitas fungsi dalam ibukota mendesak pemerintah untuk memindahkan ibukota pada lokasi lainnya. Dari pendapat Dijkink (2000) bahwa dalam sejarah pembentukan ibukota di Benua Eropa merupakan bentuk intervensi dan bentuk batas politik.

Pemindahan ibukota dan pembentukan ibukota baru memang syarat dengan faktor politik, demikian pun di Indonesia. Lokasi ibukota ditetapkan oleh peraturan kepala daerah dan peraturan DPRD, namun dalam Peraturan Pemerintah mengatur pembentukan ibukota harus memperhatikan berbagai faktor, yakni

tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, politik, dan budaya. Seiring dengan pemekaran wilayah, baik penggabungan wilayah maupaun pemisahan wilayah, oembentukan ibukota baru menjadi hal yang penting sebagai pelengkap administrasi dalam legalitas kebijakan pemekaran wilayah. Untuk itulah pemerintah membuat aturan dalam kajian pembentukan ibukota.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri membuat pemerintah daerah kemudian memisahkan satu fungsi dari ibukota, yakni fungsi pemerintahan untuk dapat berdiri sendiri. Hal ini lah yang kemudian menjadi cikal bakal pembentukan kawasan pusat pemerintahan baru di Indonesia. Munculnya pemindahan ibukota maupun pusat pemerintahan baru sebagai sebuah kebijakan perkotaan menjadi salah satu cikal bakal pembentukan kota baru (new town). Sebagai sebuah kebijakan perkotaan, pemindahan pusat pemerintahan daerah menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan di daerah asal maupun daerah tujuan.

Secara teoritik, manusia akan mengatasi permasalahan keruangan dengan dengan menerapkan efisiensi keruangan, seperti memaksimalkan fungsi dan produktivitas wilayah melalui hal yang minimal, memaksimalkan interaksi keruangan dengan usaha dan biaya yang minimum, serta mendekatan berbagai kegiatan ekonomi

sejenis yang tidak saling bersaing (Morril 1974 dalam Rijanta 2006). Salah satu solusi penerapan efisiensi keruangan yang dilakukan oleh manusia ialah dengan memindahkan pusat pelayanan pada ruang yang optimal agar dapat berfungsi secara optimal pula. Dalam konteks pemekaran wilayah, terdapat sebuah fenomena zero sum game dimana sekelompok orang akan beruntung karena lebih dekat dan lebih murah dalam mengakses pelayanan, namun sebagian lainnya harus berjalan lebih jauh dan lebih mahal dari semula dalam mengakses pelayanan (Rijanta, 2006).

Pemindahan Pusat Ibukota Kabupaten yang terjadi di Kabupaten Bima berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya pemindahan pusat pemerintahan. Menanggapi masalah perkotaan yang semakin meningkat tidak hanya terjadi pada wilayah Nusa Tenggara Barat saja, namu di berbagai wilayah di Indonesia juga telah banyak melakukan otonom wilayah sendiri, baik dari tingkat kabupaten mapun provinsi. Indonesia sendiri telah berupaya mengembangkan tata ruang kerangka perencanaan Strategi dan kebijakan dalam rencana tata ruang nasional terbagi menjadi dua "bentuk" rencana: (1) struktur ruang dan (2) pola spasial. Di dalam struktur ruang, kenali kawasan strategis. Bidang strategis ditetapkan berdasarkan kepentingan dan prioritas nasional (misalnya keamanan, ekonomi pengembangan, dll.). Selain itu, istilah kawasan strategis juga digunakan dalam sistem hirarki

perkotaan, sungai baskom, dan kawasan strategis nasional. Sedangkan untuk sistem hirarki perkotaan, beberapa daerah dipromosikan menjadi "pusat kegiatan strategis nasional "; didefinisikan sebagai daerah perkotaan yang ditugaskan untuk mendorong pembangunan di jumlah wilayah perbatasan nasional (Muazir, S., & Hsieh, H.2016)

Hal inilah yang juga terjadi pada kebijakan pemindahan ibukota, maupun pemindahan pusat pemerintahan ke lokasi baru, dimana sebagian masyarakat akan merasa beruntung dengan pemindahan ini karena tidak perlu menempuh jarak yang jauh, namun sebagian lainnya merasa merugi dengan adanya kebijakan ini karena penambahan jarak dari lokasi asal. Beberapa negara di dunia telah menerapkan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan ini, seperti Malaysia, Myanmar, Korea Selatan, dan beberapa daerah di Indonesia, seperti Kepulauan Riau, Halmahera Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Secara umum karakteristik kota dapat ditinjau berdasarkan aspek fisik, sosial serta ekonomi. Berdasarkan bidang ilmu, kota atau perkotaan telah menjadi pokok bahasan di bidang geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, engineering, planologi, dan lain-lain (Tarigan, 2006). Berkaitan dengan konteks ruang menurut Tarigan, kota merupakan satu sistem yang tidak berdiri sendiri, karena secara internal kota merupakan satu kesatuan sistem

kegiatan fungsional di dalamnya, sementara secara eksternal, kota dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kota ditinjau dari aspek fisik merupakan kawasan terbangun yang terletak saling berdekatan/ terkonsentrasi, yang meluas dari pusatnya hingga ke wilayah pinggiran, atau wilayah geografis yang didominasi oleh struktur binaan. Kota ditinjau dari aspek sosial merupakan konsentrasi penduduk yang membentuk suatu komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja. Kota ditinjau dari aspek ekonomi memiliki fungsi sebagai penghasil produksi barang dan jasa, untuk mendukung kehidupan penduduknya dan untuk keberlangsungan kota itu sendiri. Di Indonesia, kawasan perkotaan dibedakan berdasarkan status administrasinya, yakni :


- a. Kawasan perkotaan berstatus administratif daerah kota;
- b. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari daerah kabupaten;
- c. Kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan; dan
- d. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan (Tarigan, 2006).

Peranan dan fungsi kota dalam lingkup wilayah menurut Tarigan (2006), sistem kota-kota terbentuk karena adanya keterkaitan antara satu kota dengan kota yang lain, baik secara spasial maupun fungsional. Suatu kota mempunyai potensi untuk

membentuk suatu sistem dengan kota-kota lain karena tersedianya infrastruktur, faktor lokasi, dan penduduk. Dalam sistem kota-kota, terdapat banyak kota yang saling berkaitan secara fungsional, yang antara lain digambarkan oleh orientasi pemasaran geografis.

Berdasarkan kajian-kajian terhadap penentuan pemilihan lokasi kota baru (new town)/ibukota baru/ pusat pemerintahan baru yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan dasar hukum, dan hasil kajian terhadap beberapa penelitian dan literatur yang berkaitan dengan faktor penentuan lokasi, dapat ditentukan faktor apa yang dapat diadaptasi dalam penelitian ini. Beberapa faktor yang menentukan terhadap pemilihan lokasi ibukota/pusat pemerintahan yang diadaptasi dalam penelitian ini ialah faktor letak geografis, faktor kondisi fisik, faktor aksesibilitas, faktor kependudukan, faktor ketersediaan fasilitas, dan faktor kebijakan pemerintah, faktor politik, dan faktor historis. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil beberapa faktor-faktor yang cukup mempengaruhi dan sesuai dengan arah penelitian peneliti dapat dilihat seperti gambar kerangka teoritik di bawah ini :

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir



Sumber : Kerangka Berpikir di olah. 2017

II.3. Definisi Konseptional

Definisi konseptional berfungsi untuk suatu pemikiran umum yang menggambarkan hubungan antara konsep konsep khusus yang akan menentukan variabel variabel yang akan saling berhubungan. Istilah konseptional merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkrit. Sehingga diperlukan definisi operasional. Hal ini penting untuk dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai konteks pembahasan dalam penelitian.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, definisi Ibukota belum terdefinisi secara jelas dan masih banyak perbedaan dalam pendefinisianannya. Begitupula dengan definisi pusat pemerintahan yang masih sangat minim dalam pendefinisianannya. Secara umum, pusat pemerintahan dalam kajian ini didefinisikan sebagai salah satu fungsi yang dimiliki oleh Ibukota. Secara umum, pusat pemerintahan lebih melihat wilayah secara fungsional, bukan teritorial. Jadi, pemindahan pusat pemerintahan dapat didefinisikan sebagai pemindahan salah satu fungsi Ibukota, dan bukan pemindahan secara teritorial.

Pusat Pemerintahan	Ibu Kota	Pusat Pemerintahan Dalam Penelitian
<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pemerintahan ialah tempat kedudukan utama pemerintah (KBBI, 1994) • Pusat pemerintahan ialah fungsi wilayah yang digunakan untuk pelayanan pemerintah, yang memuat pusat perkantoran pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugas pemerintah yang memiliki posisi central 	<ul style="list-style-type: none"> • Ibukota adalah wilayah yang memiliki fungsi yang lebih tinggi, yakni fungsi ekonomi, sosial budaya yang menggunakan hukum kontinental • Ibukota adalah pusat admistrasi yang memiliki banyak fungsi, di antaranya fungsi pelayanan, pemerintahan, agama dan militer. • Ibukota adalah simbol pusat sebuah • Ibukota adalah sebagai sistem pemerintahan yang mengontrol wilayah • Ibukota adalah simbol berdirinya sebuah wilayah dan peradaban 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan adalah penyelenggara pemerintah pusat yang membawahi daerah-daerah yang di dalamnya memuat kantor pemerintahan dan mempunyai fasilitas penunjang dan juga kegiatan yang dijalankan berdasarkan aturan-aturan atau sistem yang berlaku di sebuah pemerintahan.

Tabel. 2.2. Definisi Konseptual

Sumber : data di olah dari berbagai sumber literatur

1. Pengertian dan Konsep Pemerintahan Daerah

“Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut regering atau goverment, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan

meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisiil atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara”. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja

2. Pembentukan wilayah baru, pemindahan ibukota, maupun pusat pemerintahan baru di Indonesia.

Pembentukan wilayah baru adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah otonom yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan wilayah baru atau pemindahan pusat ibukota dapat berupa dari kabupaten induk menjadi otonomi daerah masing-masing antara kota maupun kabupaten itu sendiri atau juga penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran wilayah adalah suatu proses pemekaran dari 1 (satu) provinsi menjadi 2 (dua) provinsi atau

lebih sedangkan penggabungan daerah bisa berupa penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda atau penggabungan beberapa provinsi menjadi 1 (satu) provinsi.

3. Faktor-Faktor Pemilihan Lokasi Ibukota dan Pusat Pemerintahan.

Menurut Hamid (2008), ada beberapa faktor dan indikator untuk menentukan lokasi atau wilayah calon ibukota kabupaten yaitu meliputi:

- a) Faktor lingkungan makro adalah dorongan lingkungan baik dari dalam maupun dari luar seperti dorongan ketersediaan ruang atau lahan untuk menjadikan ibukota kabupaten sebagai pusat pemerintahan, pusat pengendalian dan pertumbuhan pembangunan. Pusat jasa perdagangan dan jasa sosial lainnya tentu memerlukan ruang atau lahan yang luas karena tidak saja lahan yang disediakan hanya untuk perkantoran tetapi juga untuk kepentingan kegiatan ekonomi sosial.
- b) Faktor endowment daerah yaitu ketersediaan SDM yang memadai dan SDA yang potensial serta tingkat pengetahuan masyarakat yang cukup sebagai calon warga ibukota kabupaten, sedangkan yang dimaksudkan dengan SDA yang potensial adalah ketersediaan sumber air, tanah dan lain sebagainya.

- c) Faktor budaya yang meliputi sifat dan perilaku masyarakat, adat istiadat yang memberikan dukungan terhadap penetapan ibukota kabupaten.

Dalam Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 mengatur pembentukan ibukota harus memperhatikan berbagai faktor, yakni tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, politik, dan budaya. Seiring dengan pemekaran wilayah, baik penggabungan wilayah maupaun pemisahan wilayah, oembentukan ibukota baru menjadi hal yang penting sebagai pelengkap administrasi dalam legalitas kebijakan pemekaran wilayah. Untuk itulah pemerintah membuat aturan dalam kajian pembentukan ibukota.

4. Pemindahan Ibukota dan Pusat Pemerintahan sebagai Kebijakan Perkotaan.

Pusat pemerintahan didefinisikan sebagai tempat yang menjadi kedudukan utama pemerintahan (KBBI, 1994). Pusat pemerintahan juga didefinisikan sebagai satu fungsi wilayah yang digunakan untuk kegiatan pelayanan pemerintahan yang didalamnya terdapat kantor-kantor pemerintah dan berbagai fasilitas yang menunjang untuk menjalankan fungsi dan tugas pemerintah yang memiliki posisi sangat central.

Secara sederhana, pusat pemerintahan didefinisikan sebagai wilayah sebagai sebuah fungsi, bukan sebuah teritorial yang bersifat tetap secara yuridis. Sayangnya, pemisahan pengertian pusat pemerintahan dan ibukota memang tidak diatur secara jelas pada perundangan di Indonesia, sehingga cukup membingungkan dalam melakukan pembatasan pengertian. Secara umum karakteristik kota dapat ditinjau berdasarkan aspek fisik, sosial serta ekonomi. Berdasarkan bidang ilmu, kota atau perkotaan telah menjadi pokok bahasan di bidang geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, engineering, planologi, dan lain-lain (Tarigan, 2006). Berkaitan dengan konteks ruang menurut Tarigan, kota merupakan satu sistem yang tidak berdiri sendiri, karena secara internal kota merupakan satu kesatuan sistem kegiatan fungsional di dalamnya, sementara secara eksternal, kota dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kota ditinjau dari aspek fisik merupakan kawasan terbangun yang terletak saling berdekatan/ terkonsentrasi, yang meluas dari pusatnya hingga ke wilayah pinggiran, atau wilayah geografis yang didominasi oleh struktur binaan.

Kota ditinjau dari aspek sosial merupakan konsentrasi penduduk yang membentuk suatu komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas melalui konsentrasi dan

spesialisasi tenaga kerja. Kota ditinjau dari aspek ekonomi memiliki fungsi sebagai penghasil produksi barang dan jasa, untuk mendukung kehidupan penduduknya dan untuk keberlangsungan kota itu sendiri. Di Indonesia, kawasan perkotaan dibedakan berdasarkan status administrasinya, yakni :

- a. Kawasan perkotaan berstatus administratif daerah kota;
- b. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari daerah kabupaten;
- c. Kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan; dan
- d. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan (Tarigan, 2006).

Peranan dan fungsi kota dalam lingkup wilayah menurut Tarigan (2006), sistem kota-kota terbentuk karena adanya keterkaitan antara satu kota dengan kota yang lain, baik secara spasial maupun fungsional. Suatu kota mempunyai potensi untuk membentuk suatu sistem dengan kota-kota lain karena tersedianya infrastruktur, faktor lokasi, dan penduduk. Dalam sistem kota-kota, terdapat banyak kota yang saling berkaitan secara fungsional, yang antara lain digambarkan oleh orientasi pemasaran geografis.

II.4. Definisi Operasional

Definis Operasional adalah petunjuk atau cara kerja bagi si peneliti dalam mengumpulkan semua data-data yang diperlukan selama penelitian berlangsung selain itu operasional ini juga dapat menentukan suatu masalah tersebut dapat diteliti atau tidak, sehingga dalam penelitian sebagai peneliti definisi operasional sangatlah penting bagi peneliti. Dengan adanya batasan-batasan dan arah penelitian yang jelas dan terarah maka dalam rangkuman definisi operasional ini akan mempermudah arah penelitian bagi seorang peneliti.

1. Proses Pemindahan Pusat Ibukota Kabupaten BIMA,
dengan Indikator :

- a. Pusat pemerintahan ialah fungsi wilayah yang digunakan untuk kegiatan pelayanan pemerintahan yang didalamnya memuat pusat perkantoran pemerintah, berbagai fasilitas, dan utilitas untuk menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan.
- b. Kebijakan perkotaan. keputusan yang diambil secara sengaja sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat perkotaan. yang bertujuan agar kota dapat berjalan efektif dan efisien, serta membuat keadaan yang lebih baik bagi masyarakat perkotaan.

Menyangkut tentang :

- 1) Desposisi.
- 2) Struktur Birokrasi.
- 3) Sumber daya.
- 4) Komunikasi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan pusat ibukota kabupaten bima, dengan indikator :

a. Faktor letak geografis. faktor letak geografis dapat menggambarkan jarak lokasi pusat pemerintahan yang baru dengan pusat pemerintahan yang lama, serta jarak dengan kota-kota yang ada disekitar. Hal ini nantinya akan sangat menentukan interaksi wilayah. Lokasi pusat pemerintahan yang baru sebaiknya tidak berhimpit dengan lokasi pusat pemerintahan yang lama, karena dengan jarak yang dekat hanya akan mempersulit pengembangan pembangunan di lokasi baru.

b. Faktor kependudukan suatu lokasi juga menjadi penentu, yakni yang mencakup :

- 1) Jumlah penduduk yang ada di lokasi baru dan kota-kota sekitar untuk mengetahui potensi interaksi yang akan terjadi.
- 2) Mata pencaharian penduduk di lokasi baru.

3) Heterogenitas penduduk dari segi suku, agama, dan etnis.

4) Tingkat pertumbuhan penduduk dan,

5) Angkatan kerja yang mencakup jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran yang ada di lokasi baru.

c. Faktor kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor penentu pemilihan lokasi, hal ini berkaitan dengan :

1) Praktek perizinan yang lebih mudah.

2) RPJPD, RPJMD, RDTR dan RTRW,

3) Zona tata ruang yang mendukung memungkinkannya kebijakan pemindahan pusat pemerintahan di lokasi tersebut. Apabila kebijakan pemerintah di sebuah kota mendukung adanya kebijakan pemindahan pusat pemerintahan, maka proses pemindahan akan lebih mudah.

d. Faktor politik merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan pemilihan sebuah lokasi. Beberapa kasus contoh di Indonesia menyiratkan bahwa :

- 1) Kontribusi elit politik, kepentingan politik suatu golongan dalam mencapai pemindahan pusat ibukota
 - 2) Visi dan Misi Kepala Daerah
- e. Faktor Historis, wilayah yang memiliki historis kerajaan dapat menjadi penyebab utama pemilihan lokasi tersebut.